



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN
KEMATIAN TENAGA KONTRAK PADA SEKRETARIAT DAERAH ACEH**

***LAW PROTECTION OF SECURITY WORK ACCIDENT AND THE DEATH OF
CONTRACTING WORKERS AT ACEH REGIONAL SECRETARIAT***

Taufik

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111
e-mail: law_taufik@yahoo.com

Azhari Yahya

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111
e-mail: azhari.yahya@unsyiah.ac.id

Mahdi Syahbandir

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111
e-mail: msyahbandir@unsyiah.ac.id

Diterima: 27/08/2018; Revisi: 17/12/2018; Ditetujui: 30/04/2019

Abstrak - Badan yang menyelenggarakan jaminan sosial dibidang tenaga kerja yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Badan ini menyelenggarakan beberapa program diantaranya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Pemerintah Aceh khususnya Sekretariat Daerah Aceh berkewajiban memberikan perlindungan jaminan sosial kepada tenaga kontrak dengan mendaftarkan mereka pada BPJS Ketenagakerjaan. Akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak ada tenaga kontrak yang bekerja pada Sekretariat Daerah Pemerintah Aceh yang didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap jaminan kecelakaan kerja dan kematian tenaga kontrak pada Sekretariat Daerah Aceh. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan Undang-Undang. Hasil penelitian menunjukkan dari keseluruhan 514 tenaga kontrak yang bekerja pada Sekretariat Daerah Aceh belum ada satupun yang didaftarkan oleh Pemerintah Aceh pada program BPJS Ketenagakerjaan. Masih terdapat beberapa kendala yang menghalangi pelaksanaan jaminan kecelakaan dan kematian tersebut. Salah satu kendala yang sangat signifikan adalah tidak adanya anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Aceh untuk itu. Tidak adanya aturan sanksi tegas secara rinci mengenai pemberi kerja dalam memberikan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan kematian khususnya tenaga kontrak. Disarankan agar Pemerintah Aceh segera mendaftarkan para tenaga kontraknya pada program BPJS Ketenagakerjaan sehingga hak mereka dapat terlindungi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian.

Abstract - The institution holding social security in the field of labor is called as BPJS of Labor. This body conducts several programs that are working accident security and death security. The local Aceh Government especially at the Regional Secretary of Aceh is compulsory to provide by registering them at the BPJS on Labor. However, in practical fact shows no any single employee working at the Aceh Regional Secretariat at the BPJS on Labor have not been registered yet. Thus this research aims to evaluate the implementation of legal protection towards the accident and death of the contracting employers at Secretariat Office of Aceh. This is empirical juridical research through statutory approach. The findings are firstly, from 514 of contracting employees there is no one of registered by Aceh Government into the BPJS on Labor. There are several obstacles on the implementation of providing such working accident security and death security. One of the most significant hurdles is that there is no budget for it. In addition there is no any detail sanction for the employers who are not registering working accident security and death security especially for contracting

workers. It is recommended that the Government of Aceh should register the employees soon at the BPJS on Labor hence their rights are protected.

Keywords : Law Protection, Work Accident Social Security, Death Social Security

PENDAHULUAN

Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD) alenia ke empat mengamanatkan bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Tujuan tersebut diwujudkan dalam bentuk program-program pemerintah melalui peraturan perundang undangan sebagai bentuk tanggung jawab negara mewujudkan amanat UUD 1945. Pasal 28H ayat (3) UUD 1945, menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Kemudian Pasal 34 ayat (2) juga menyatakan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan matabat kemanusiaan”. Berkaitan dengan hal tersebut Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dan *Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 102 Tahun 1952* menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja¹.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), menyebutkan bahwa terdapat 5 jenis jaminan sosial yaitu :

1. Jaminan Sosial Kesehatan
2. Jaminan Sosial Pensiun dan Hari Tua
3. Jaminan Sosial dan Kecelakaan Kerja
4. Jaminan Sosial Kematian

Jaminan sosial tersebut di atas diselenggarakan oleh sebuah badan yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Penerapan Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh BPJS terdapat dua kelompok peserta BPJS yaitu, yang pertama adalah Peserta Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja, sedangkan yang berikutnya Peserta Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja. Sesuai dengan jenisnya, BPJS dengan peserta tenaga kerja dalam hubungan kerja terdiri dari pekerja sektor formal dan yang non-mandiri (tergabung dalam perusahaan). Mereka yang masuk dalam peserta BPJS ini

¹ Zaelani, “*Komitmen Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9 Nomor 2, Juli 2012. hlm. 192.

adalah yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (yang selanjutnya disebut PNS) dan Pegawai Kontrak, Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut TNI/POLRI), Pensiunan (PNS/TNI/POLRI), Badan Usaha Milik Negara (yang selanjutnya disebut BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disebut BUMD), Pegawai Swasta, Yayasan, Joint Venture, Veteran, hingga Perintis Kemerdekaan. Dalam hal ini pihak pemberi pekerja akan mendaftarkan diri beserta para pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan².

Jaminan sosial yang dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan diberlakukan untuk seluruh tenaga kerja, baik itu pekerja swasta, borongan, magang, honorer, dan termasuk tenaga kontrak yang pembayaran iuran bagi peserta ditanggung sepenuhnya oleh pemberi kerja khususnya untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, dan penahapan pendaftaran menjadi peserta tersebut mulai beroperasi paling lambat bulan Juli 2015 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepersertaan Program Jaminan Sosial. Dalam hal program jaminan kecelakaan kerja (*employment accident*) ini, BPJS Ketenagakerjaan berhak memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat bekerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit yang disebabkan dan atau memiliki kaitan dengan pekerjaan, mereka ini semua berhak untuk mendapatkan manfaat pelayanan medis sampai sembuh dan kembali bekerja³.

Disamping itu, jaminan kematian juga merupakan bagian dari program jaminan sosial yang terdapat dalam pasal 18 huruf e Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Jaminan ini diperuntukkan bagi ahli waris peserta yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Dalam hal ini ahli waris berhak untuk menerima manfaat santunan biaya uang duka dan pemakaman dari BPJS Ketenagakerjaan apabila peserta meninggal dunia. Menyadari pentingnya jaminan sosial terhadap tenaga kerja seperti jaminan kecelakaan kerja dan kematian, Pemerintahan Aceh melalui Intruksi Gubernur Aceh Nomor 06/INSTR/2014 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa setiap tenaga kontrak pada instansi masing-masing diharapkan untuk segera diberikan perlindungan hukum terkait jaminan kecelakaan kerja dan kematian pada BPJS

² Sulastomo, "mekanisme pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. hlm. 12-14.

³Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Ed. 1. Cet. 2., Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 189.

Ketenagakerjaan. Terdapat 7.000 orang tenaga kontrak sejak tahun 2015 yang dipekerjakan oleh Pemerintah Aceh yang tersebar di berbagai instansi⁴.

Khususnya di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh, jumlah tenaga kontrak pada tahun 2017 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan pada Sekretariat Daerah Aceh yang ditanda tangani oleh atas nama Sekretaris Daerah Aceh berjumlah 514 orang⁵. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tenaga kontrak di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh yang cukup banyak tersebut, ternyata belum ada yang didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan perlindungan hak mereka terkait jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Padahal posisi tenaga kontrak sangat diperlukan guna mendukung pembangunan di Pemerintah Aceh. Karena itu sudah selayaknya diperlukan tanggungjawab Pemerintahan Aceh yang maksimal untuk menjamin perlindungan sosial mereka.

Secara legal formal pemberian jaminan sosial bagi tenaga kerja atau tenaga kontrak di Aceh telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Konkritnya hal tersebut tercantum dalam Pasal 174 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan dan kesejahteraan berdasarkan peraturan perundang-undangan.” Kewajiban Pemerintah Daerah khususnya pada lingkungan Sekretariat Daerah Aceh untuk memberikan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan kematian terhadap tenaga kontrak ini seharusnya diberlakukan secara maksimal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, faktanya hal tersebut tidak berjalan sesuai amanah Undang-Undang, dalam hal ini Pemerintah Aceh sepertinya diam begitu saja sebagai pemberi kerja. Hal tersebut diperparah dengan adanya sikap dari pemberi kerja yang mengabaikan keadaan tersebut.

Dalam hal ini secara tidak langsung pemberi kerja telah mempekerjakan para tenaga kontrak untuk kepentingan sepihak dengan mengabaikan perlindungan hak-hak pekerja khususnya hak atas jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap jaminan kecelakaan kerja dan kematian tenaga kontrak di Sekretariat Daerah Aceh

⁴ Serambi Indonesia, “*Aceh Booming Pegawai Kontrak*”, diakses melalui www.aceh.tribunnews.com, edisi Senin, Tanggal 2 Maret 2015.

⁵ Munawar, Kasubag Kepegawaian Sekretariat Aceh, Wawancara Di Lingkungan Sekretariat Daerah Aceh, Tanggal 3 Maret 2017, Pukul 11.00 Wib.

2. Apa saja kendala dan hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian tenaga kontrak pada Sekretariat Daerah Aceh?
3. Bagaimanakah akibat hukum terhadap Sekretariat Daerah Aceh yang tidak mendaftarkan tenaga kontrak kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian yuridis-empiris. Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan menggunakan teknik wawancara dan kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, buku buku ilmiah, majalah dan bahan-bahan kepustakaan lainnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap jaminan kecelakaan kerja dan kematian tenaga kontrak di Sekretariat Daerah Aceh

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Artinya perlindungan hukum menjadi unsur yang sangat penting serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Hal ini sesuai dengan pernyataan Undang- Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.⁶

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁷

⁶ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, , 2000, hlm. 55.

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.⁸ Salah satu bentuk kepedulian pemerintah dalam hal perlindungan hukum untuk tenaga kerja adalah perlindungan hukum jaminan sosial, yang tertuang dalam Pasal 28H ayat (3) mengenai hak terhadap jaminan sosial dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan sosial juga dijamin dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dan ditegaskan dalam Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 yang menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam TAP Nomor X/MPR/2001 menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu.

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat dan juga tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Pemerintah secara bertahap menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-Undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan Pasal 34 ayat (2). Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

Jaminan sosial ketenagakerjaan di selenggarakan oleh badan hukum publik yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Dalam memahami keberadaan badan hukum publik, perlu memahami norma yang secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ditentukan bahwa:

- (1) Berdasarkan Undang-Undang ini dibentuk BPJS
- (2) BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. BPJS Kesehatan; dan
 - b. BPJS Ketenagakerjaan

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009 hlm. 39.

Menurut A. Hamzah pengertian tenaga kerja adalah tenaga kerja meliputi tenaga kerja yang bekerja didalam maupun diluar hubungan kerja dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi tenaga kerja itu sendiri, baik tenaga fisik maupun pikiran⁹. Selanjutnya, menurut Payaman, tenaga kerja (*man power*) adalah produk yang sudah atau sedang bekerja. Atau sedang mencari pekerjaan, serta yang sedang melaksanakan pekerjaan lain. Seperti bersekolah, ibu rumah tangga. Namun secara praktis tenaga kerja, tenaga kerja terdiri atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja .

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menjelaskan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Salah satu upaya pemberian perlindungan tenaga kerja adalah jaminan sosial tenaga kerja. Dimana, jaminan sosial ketenagakerjaan menurut UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pentahapan kepesertaan tenaga kerja untuk di daftarkan oleh pemberi kerja menurut Perpres nomor 109 Tahun 2013 tentang pentahapan program jaminan sosial, terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1) bahwa pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara Negara meliputi:

1. calon pegawai negeri sipil
2. pegawai negeri sipil;
3. anggota TNI;
4. anggota POLRI;
5. pejabat negara;
6. pegawai pemerintah non pegawai negeri;
7. prajurit siswa TNI; dan
8. peserta didik POLRI.

Berdasarkan hak dan kewajiban tenaga kerja khususnya tenaga kontrak yang bekerja atas pemberi kerja penyelenggara Negara terdapat dualisme peraturan serta ketidakseriusan pemerintah (pemberi kerja) dalam memberikan jaminan sosial kecelakaan kerja dan kematian. Setelah terbit UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, posisi tenaga kontrak di pemerintahan seakan tidak diwajibkan untuk memperoleh perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Dikarenakan adanya saling tarik menarik antara BPJS

⁹ Sendjun Manulang, “ *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*”, Jakarta, 1990, hlm. 23.

TK dan PT. TASPEN yang berhak mengelola dan memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kerja kontrak yang bekerja khususnya di pemerintahan.

Peran Pemerintah menjadi salah satu kunci penting di dalam banyak hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Dimana tujuan negara Indonesia adalah berupaya meningkatkan kesejahteraan umum¹⁰. Hal tersebut dapat terlihat di dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) Cabang Langsa melakukan kegiatan Peresmian Kampung Pahlawan Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang sebagai Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Langsa ini melingkupi 3 (tiga) Kabupaten/Kota ; Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang. Sebelum melakukan peresmian sebagai Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, BPJS terlebih dahulu mengusulkan Kampung Pahlawan ke BPJS tingkat Wilayah dan Pusat. Pada akhirnya, Kampung Pahlawan ditetapkan sebagai Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan setelah memenuhi beberapa kriteria, diantaranya yakni seluruh Aparatur Kampung telah terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan¹¹. Kegiatan lain yang dilaksanakan Pemerintah Aceh adalah Sosialisasi Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketenagakerjaan.

Pembangunan ketenagakerjaan menjadi bagian tak terpisahkan dari salah satu misi Pemerintah Aceh yaitu, penguatan struktur ekonomi dan kualitas sumberdaya manusia¹². Dalam memperkuat sektor ketenagakerjaan sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap ketenagakerjaan dan seluruh bidang yang terkait dengannya, Pemerintah Aceh bersama DPR Aceh telah mengesahkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketenagakerjaan. Oleh sebab itu jaminan hak-hak terhadap tenaga kerja di Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata karena mempunyai peranan penting dan kedudukan sebagai pelaku pembangunan.

Berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh, sampai saat ini belum ada satupun tenaga kontrak di Sekretariat Daerah Aceh yang didaftarkan oleh instansi tersebut ke sistem kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal ini menurut Kasubid Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh, pihak BPJS Ketenagakerjaan sudah pernah mengirimkan surat kepada Pemerintah Daerah untuk menjalin Mou (Memorandum Of Understanding) dan memberikan sosialisasi pengetahuan terhadap pentingnya perlindungan

¹⁰ Mohd Kusnardi, "*Hukum Tata Negara Indonesia*", Pusat Study Hukum Tata Negara Univesitas Indonesia, Jakarta, 1988. hlm. 104.

¹¹ Diakses melalui <https://Acehtamiangkab.go.id>. Pada Tanggal 28 Desember 2017, Pukul 11. 50 wib)

¹² *Ibid.*

jaminan sosial kecelakaan kerja dan jaminan kematian terhadap tenaga kontrak, dikarenakan sudah ada intruksi dari Gubernur Aceh agar segera diberikan jaminan sosial tenaga kontrak seluruh SKPA untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi tenaga kontrak. Namun demikian sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari Sekda Aceh untuk menganggarkan program perlindungan sosial jaminan kecelekaan kerja dan kematian tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan¹³.

Jumlah tenaga kontrak yang terdata berjumlah 7000 orang, di seluruh Aceh, Namun, jumlah tenaga kontrak di Sekretariat Aceh sebanyak 514 orang¹⁴. Surat Keputusan pengangkatan yang bekerja di Sekretariat Daerah Aceh semuanya ditandatangani atas nama Sekretaris Daerah Aceh¹⁵. Dalam melaksanakan tugas tenaga kontrak tersebut terkadang sering terjun ke lapangan untuk mengawasi proyek-proyek infrastuktur jalan maupun kontruksi. Apabila terjadi kecelakaan kerja disaat bekerja mereka harus menanggung sendiri akibatnya. Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan dari Naumi Kabid, Badan Kepegawaian Aceh (BKA)¹⁶.

Tenaga kontrak di Satuan Kerja Perangkat Aceh (Selanjutnya di singkat SKPA) khususnya di Sekretariat Daerah Aceh, belum sama sekali dijaminan program jaminan kecelakan kerja dan kematian yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal ini karena mereka (tenaga kontrak) direkrut tidak melalui jalur rekrutmen tetapi diangkat melalui surat keputusan (SK) dari Sekretariat Daerah Aceh. Oleh karenanya mereka tidak dijaminan secara otomatis oleh negara terkait perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan kematian pada BPJS Ketenagakerjaan. Penyelenggaraan jaminan sosial tersebut merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Pemerintah Aceh terhadap tenaga kontraknya. Sudah seharusnya, Pemerintah Aceh dan badan penyelenggara jaminan sosial untuk menjalankan perintah UU Jaminan Sosial tersebut. Namun, hal tersebut belum terealisasi sampai sekarang. Sehingga, memunculkan persepsi yang kurang puas terhadap Pemerintah Aceh dan badan penyelenggara akibat adanya ketidakpastian hukum terkait hak-hak tenaga kontrak.

¹³ Hasil Wawancara, Arief Arfan, kantor BPJS Ketenagakerjaan Banda Aceh, Tanggal 13 November 2017. Pukul 17.00 Wib).

¹⁴ Hasil Wawancara, Munawar, di Sekretariat Pemerintah Aceh, Tanggal 5 Desember 2017. Pukul 11.00 Wib)

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ (Hasil Wawancara Badan Kepegawaian Aceh (BKA), Tanggal 22 Agustus 2017. Pukul 16:00 wib).

b. Kendala Dalam Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Kematian Tenaga Kontrak

Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) telah dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2002 yang bertujuan untuk menyusun suatu UU SJSN¹⁷. Cakupan naskah akademis tersebut meliputi jaminan sosial dengan pendekatan skema asuransi yang mewajibkan pekerja formal untuk mengikuti jaminan sosial pada aspek jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, pemutusan hubungan kerja, jaminan hari tua, pensiun dan kematian. Sedangkan bagi tenaga kerja informal dan masyarakat miskin belum tercantum¹⁸. Sistem jaminan sosial suatu negara sangat penting. Diantaranya, kewajiban negara (*state obligation*) untuk memberikan jaminan pada setiap warga untuk memperoleh akses yang baik terhadap berbagai kebutuhan dasar manusia. Kemudian, jaminan sosial berbicara tentang proteksi negara bagi warga terhadap kondisi-kondisi yang potensial mendegradasi harkat dan martabat manusia, seperti kemiskinan, usia lanjut, cacat, dan pengangguran¹⁹.

Dalam Undang-Undang tentang SJSN, Pasal 29 Ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa jenis program jaminan sosial yang hendak diselenggarakan diantaranya adalah jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Jaminan kecelakaan kerja merupakan program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila ia mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja.

Kecelakaan kerja menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 6 adalah : “Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang kerumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

Cakupan jaminan kecelakaan kerja meliputi biaya pengangkutan, biaya pemeriksaan, pengobatan, perawatan, biaya rehabilitasi, serta santunan uang bagi pekerja yang tidak mampu bekerja, dan cacat²⁰. Menurut Pasal 31 ayat (2) UUSJSN, manfaat jaminan

¹⁷ Yohandarwati, Lenny N. Rosalin, I D G Sugihamretha, Sanjoyo, Utin Kiswanti, Guntur Pawoko, Susiati Puspasari, Fithriyah, “*Desain Sistem Perlindungan Sosial Terpadu*”. Direktorat Kependudukan, Kesejahteraan Sosial, Dan Pemberdayaan Perempuan Bappenas, 2003, hlm. 1.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Michael Raper, “*Negara Tanpa Jaminan Sosial Tiga Pilar Jaminan Sosial di Australia dan Indonesia*”, Jakarta, Trade Union Right Centre, 2008, hlm. 1.

²⁰ Yohandarwati, Lenny N. Rosalin, I D G Sugihamretha, Sanjoyo, Utin Kiswanti, Guntur Pawoko, Susiati Puspasari, Fithriyah, *Op.Cit.*, hlm. 5.

Kecelakaan kerja yang berupa uang tunai diberikan sekaligus kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia atau pekerja yang cacat sesuai dengan tingkat kecacatan.

Adapun jaminan yang diberikan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 adalah:

- a) Biaya pengangkutan;
- b) Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan;
- c) Biaya rehabilitasi, santunan berupa uang yang meliputi santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan cacat sebagian untuk selamalamanya, santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental serta santunan kematian.

Jaminan Kematian adalah perlindungan atas resiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian²¹. Kepesertaannya adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil kecuali Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan, PPPK, Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD (Kepesertaannya bagi Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara yang diangkat dan dibayarkan gajinya pada atau sebelum 1 Juli 2015, kepesertaannya terhitung mulai tanggal 1 Juli 2015). Manfaat yang didapat adalah Santunan sekaligus Uang duka wafat, Biaya pemakaman dan Bantuan beasiswa²². Kemudian, mencakup skema program jaminan kecelakaan yang terkait dengan pekerjaan di tempat kerja juga sewaktu perjalanan dari atau ke tempat kerja, dalam hal ini diwajibkan bagi semua “badan hukum” yang mempekerjakan minimal 10 orang pekerja atau dengan upah bulanan minimal Rp 1 juta. Iuran pengusaha sebesar 0,24% (persen)-1,74% (persen) dari upah kotor, tergantung sektor ekonominya. Skema ini mencakup biaya transportasi, pemeriksaan kesehatan, layanan medis dan perawatan, biaya rehabilitasi, tunjangan atas kecacatan, hilangnya fungsi tubuh dan kematian²³.

Dalam pelaksanaan program jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi pekerja waktu tertentu atau tenaga kontrak pada Pemerintah Provinsi Aceh (Pemprov Aceh) masih ada beberapa kendala. Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja dan kematian pada Pemerintah Aceh adalah sebagai berikut.

²¹ <http://e-klim.taspen.com>. Acehtamiangkab.go.id., “Kampung Pahlawan” Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Aceh Tamiang”. diakses pada Tanggal 26 Desember 2017, Pukul 21.30 wib).

²² *Ibid.*

²³ Dalam majalah, Organisasi Perburuhan Internasional, “Memperluas Cakupan Jaminan Sosial bagi Pekerja Sektor Perekonomian Informal Langkah ke Depan”, Jakarta, Kantor Perburuhan Internasional, 2009, hlm. 11.

Kendala yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Aceh antara lain, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Selanjutnya UU ASN), ternyata terkait jaminan sosial tersebut diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan kematian tersebut diberikan kewenangan PT. Taspem untuk mengelola dana jaminan sosial tersebut. Dalam hal ini kemudian, dari aturan pelaksana UU ASN yakni Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, ternyata tidak dijelaskan secara rinci tentang perlindungan hukum terhadap jaminan sosial tenaga kontrak, yang ada hanya perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan kematian untuk PNS dan PPPK. Sedangkan status hukum PPPK direkrut dan diselenggarakan secara rekrutmen oleh Pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku. Artinya, para PPPK secara langsung terjamin oleh Undang-Undang karena melalui rekrutmen yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, di dalam Pemerintah Aceh tenaga kontrak yang direkrut oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang tidak jelas pengaturannya, terkait dengan jaminan sosial ini.

Kendala selanjutnya adalah Pemerintah Aceh belum memiliki komitmen yang tinggi untuk mengakomodir UU BPJS dan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 06/INSTR/2014 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dalam memberikan jaminan sosial tersebut. Sikap kurang peduli dari Pemerintah Aceh khususnya pejabat di lingkungan Sekda Aceh. Hal ini justru merugikan hak-hak tenaga kontrak apabila terjadi kecelakaan kerja, dan dimana mereka sama sekali tidak memiliki uang santunan apabila terjadi kematian.

Disamping itu, terdapat juga kendala lainnya yang dihadapi antara lain yaitu kurangnya pengetahuan tenaga kontrak tentang jaminan sosial. Hal ini di akibatkan karena kurangnya sosialisasi tentang pengetahuan jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk para tenaga kontrak. Sikap dari ketidakpedulian para pemangku jabatan akhirnya juga sampai pada kendala lainnya yaitu tidak dialokasikannya program anggaran tahunan dalam anggaran pendapatan dan belanja (APBA) dalam memenuhi hak perlindungan sosial tersebut.

Akibat tidak adanya anggaran tersebut program ini secara otomatis sulit dipenuhi perlindungan terhadap hak-hak pekerja tersebut untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Hal lainnya yang paling mendasar adalah tidak adanya sanksi tegas secara hukum bagi pejabat yang lalai terhadap pemenuhan hak-hak tenaga kontrak. Tidak adanya payung hukum untuk mengayomi tenaga kontrak hal ini berarti secara bersamaan juga tidak

adanya landasan hukum yang mengatur sanksi tegas bagi penelantaran hak-hak tenaga kontrak. Menindaklanjuti hal tersebut pemerintah telah menjalankan sejumlah pertemuan dengan pemangku kepentingan terkait. Pembahasan terkait jaminan kecelakaan kerja dan kematian terjadi tarik-menarik pengelolaan antara PT. Taspen dengan BPJS Ketenagakerjaan, terutama berkaitan dengan peserta yang berasal dari pemberi kerja Penyelenggara Negara (pemerintah)²⁴.

c. Implikasi Hukum Tidak Dilaksanakan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian Tenaga Kontrak

Penyelenggaraan jaminan sosial berbasis kepada hak konstitusional setiap orang dan sebagai wujud tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (3) yaitu “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Kemudian, Pasal 34 ayat (2) “Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”²⁵.

Sistem jaminan sosial nasional menggunakan pendekatan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya²⁶. Pasal 3 UU SJSN bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan pada Pasal 99 Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja dibuat berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Perlindungan tenaga kerja timbul karena adanya perjanjian yang disepakati oleh pihak pengusaha dengan pekerja/buruh, sehingga menimbulkan apa yang disebut dengan hubungan kerja. Perjanjian kerja berisikan persetujuan untuk saling mengikatkan diri dimana pekerja akan bekerja dengan menerima perintah dari pemberi kerja dengan mendapatkan upah serta

²⁴Luthvi Febryka Nola, “Kendala Yuridis Implementasi Bpjs Ketenagakerjaan”, Jurnal Hukum, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI Vol. VII, No. 12/Ii/P3di/Juni/2015. hlm. 2

²⁵Joupy G. Z. Mambu, “Kajian Yuridis Jaminan Sosial Tenaga Kerja”, Artikel Tesis, *Lex Administratum*, Vol. III/No. 5/Juli/2015. hlm. 56.

²⁶*Ibid.*

memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban kedua belah pihak baik yang dibuat tertulis maupun lisan²⁷.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja menimbulkan adanya hak dan kewajiban diantara pemberi kerja dan pekerja. “Upaya-upaya yang dilakukan Badan Perlindungan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada prinsipnya adalah upaya penjaminan dan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia”²⁸.

Pasal 17 UU BPJS, menyebutkan bahwa pemberi kerja yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 15 UU BPJS, dikenai sanksi administratif, berupa teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Pasal 19 UU BPJS, menyebutkan bahwa pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkannya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pemberi kerja juga mempunyai kewajiban untuk memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS dan wajib membayar serta menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS. Pembiayaan jaminan sosial bagi pekerja atau tenaga kerja ditanggung oleh pengusaha dan tenaga kerja itu sendiri sesuai dengan jumlah yang tidak memberatkan bagi keuangan kedua belah pihak. Ketentuan mengenai pembayaran iuran jaminan sosial tersebut terdapat dalam Pasal 19 ayat (5), menyatakan bahwa besaran dan tata cara pembayaran iuran program jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan besaran serta tata cara pembayaran iuran selain program jaminan kesehatan di atur dalam Peraturan Pemerintah, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Jaminan Pensiun, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua.

Jadi, sebenarnya tanggung jawab pemberi kerja pada jaminan sosial kecelakaan kerja dan kematian tenaga kerja merupakan amanah yang harus di laksanakan pemberi kerja untuk melindungi dari kecelakaan disaat jam kerja maupun sakit akibat kerja. Dalam hal ini tidak terkecuali tenaga kerja kontrak, borongan, harian dan kerja paruh waktu, semuanya wajib di

²⁷Lalu Husni dan dkk, “*Dasar-dasar Hukum Perburuhan*”, Jakarta, 2006, Raja Grafindo Persada.hlm. 64.

²⁸ (Joupy G. Z. Mambu, *Op., Cit.*, 57).

lingdungi oleh pemberi kerja terkait jaminan sosialnya. Mengingat musibah bisa saja terjadi kapan saja dan dimana saja, akan sangat membantu mengurangi resiko-resiko sosial yang dialami oleh tenaga kerja apabila terjadi hal tersebut.

Mengenai kepesertaan karyawan tenaga kontrak dalam program BPJS Ketenagakerjaan telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU BPJS yang menyatakan bahwa “Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.” Berdasarkan ketentuan dalam UU BPJS tersebut sudah seharusnya Pemerintah Aceh bertanggung jawab terhadap pendaftaran kepesertaan tenaga kontrak tersebut. Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa pihak yang tidak menjalankan kewajibannya dalam pemenuhan hak tenaga kontrak dapat dikenakan sanksi administratif. Akan tetapi dalam pelaksanaannya Sekretariat Daerah Aceh yang tidak menjalankan kewajibannya tidak dapat dikenai sanksi apapun baik administratif maupun secara pidana. Hal tersebut menambah daftar kesewenangan lembaga pemerintah yang menggunakan kewenangannya untuk menggunakan kemampuan tenaga kontrak tanpa ada perlindungan pasti secara hukum akan segala resiko yang dapat terjadi selama mereka bekerja. Dalam Pasal 86 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas 1) keselamatan dan kesehatan kerja; 2) moral dan kesusilaan; dan 3) perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Seiring dengan ketentuan diatas, maka Pasal 14 Undang-Undang tentang BPJS, mewajibkan setiap orang termasuk orang asing untuk menjadi peserta jaminan sosial dengan tidak memandang apakah peserta BPJS tersebut pekerja formal atau informal yang termasuk di dalamnya para tenaga kontrak. Hingga kini belum ada tenaga kontrak di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh yang didaftarkan pada program jaminan kecelakaan kerja dan kematian tersebut. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Aceh tersebut sepertinya belum memperhatikan hak-hak pegawainya khususnya tenaga kontrak untuk memberikan perlindungan dimaksud padahal kewajiban tersebut merupakan perintah Undang-Undang. Implikasi lebih lanjut dari tidak didaftarkannya tenaga kerja kontrak oleh Pemerintah Aceh

pada program BPJS Ketenagakerjaan tersebut adalah peringatan secara langsung pusat BPJS Ketenagakerjaan kepada Pemerintah Aceh untuk mendaftarkan tenaga kontraknya dalam program BPJS tersebut.

KESIMPULAN

Pertama, Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan hukum kepada tenaga kerja mengenai hak-haknya sesuai dengan hakikat sebagai manusia yang bermartabat sesuai UUD 1945 tanpa adanya diskriminasi khususnya terhadap jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Dalam pelaksanaannya, perlu peraturan pemerintah untuk mencover perlindungan tenaga kontrak khususnya di lingkungan penyelenggara Negara sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional yang dikelola oleh badan penyelenggara jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan yaitu BPJS Ketenagakerjaan, sebab belum ada satu orangpun tenaga kontrak yang didaftarkan Pemerintah Aceh khususnya di lingkungan Sekretariat Aceh ke dalam program jaminan kecelakaan kerja maupun Jaminan kematian.

Kedua, Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan jaminan sosial ini antara lain tidak adanya keseriusan pemerintah dalam hal ini pemberi kerja sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Perpres nomor 109 Tahun 2013 tentang pentahapan program jaminan sosial dan payung hukum sanksi tegas terhadap pemberi kerja yang bermuara pada ketidakseriusan pemberi kerja khususnya Pemerintahan Aceh dalam memenuhi hak jaminan sosial tenaga kerja. Disamping itu, tidak terdapat aturan yang mengatur secara rinci tentang penyelenggara Negara sebagai pemberi kerja wajib memberikan perlindungan hukum terhadap jaminan sosial kecelakaan kerja dan kematian tenaga kontrak yang bekerja di Pemerintahan, serta kurang proaktifnya pihak BPJS Ketenagakerjaan mensosialisasikan dan mengedukasi tenaga kerja khususnya tenaga kerja kontrak berkenaan dengan hak atas jaminan sosial. kemudian tidak tersedianya program anggaran jaminan sosial kecelakaan kerja dan kematian tenaga kontrak, juga menjadi salah satu kendala sehingga sulit untuk mendaftarkan tenaga kontrak pada program jaminan kecelakaan kerja dan kematian yang merupakan kewajiban hukum pemberi kerja untuk melindungi hak pekerja guna menghindari resiko-resiko disaat bekerja.

Ketiga, Pemerintah Aceh yang tidak mengikutsertakan pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan berimplikasi terhadap pengabaian hak-hak tenaga kerja berupa hak atas jaminan sosial kecelakaan kerja dan kematian konsekwensinya, Pemerintah Aceh akan mendapatkan teguran atau peringatan secara resmi langsung dari pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk segera mendaftarkan tenaga kontrak pada program BPJS

Ketenagakerjaan tersebut guna memenuhi hak jaminan sosial mereka. Untuk mendapatkan jaminan sosial ini merupakan kewajiban Pemerintah Aceh selaku pemberi kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Husni, Lalu dan dkk, “Dasar-dasar Hukum Perburuhan”, Jakarta, 2006, Raja Grafindo Persada.
- Joupy G. Z. Mambu, Kajian Yuridis Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Artikel Tesis, Lex Administratum, Vol. III/No. 5/Juli/2015.
- Kusnardi, Mohd, Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Study Hukum Tata Negara Univesitas Indonesia, Jakarta, 1988.
- Luthvi Febryka Nola, Kendala Yuridis Implementasi Bpjs Ketenagakerjaan, Jurnal Hukum, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RIVol. Vii, No. 12/Ii/P3di/Juni/2015.
- Manulang, Sendjun, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta, 1990.
- Majalah, Organisasi Perburuhan Internasional, “Memperluas Cakupan Jaminan Sosial bagi Pekerja Sektor Perekonomian Informal Langkah ke Depan”, Jakarta, Kantor Perburuhan Internasional, 2009
- Raper, Michael, Negara Tanpa Jaminan Sosial Tiga Pilar Jaminan Sosial di Australia dan Indonesia, Jakarta, Trade Union Right Centre, 2008.
- Sulastomo, mekanisme pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sutedi, Adrian, Hukum Perburuhan, Ed. 1. Cet. 2., Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Yohandarwati, Lenny N. Rosalin, I D G Sugihamretha, Sanjoyo, Utin Kiswanti, Guntur Pawoko, Susiati Puspasari, Fithriyah, Desain Sistem Perlindungan Sosial Terpadu, Laporan, Direktorat Kependudukan, Kesejahteraan Sosial, Dan Pemberdayaan Perempuan Bappenas, 2003.
- Zaelani, “Komitmen Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9 Nomor 2, Juli 2012.